

Ref. No.: 8940.107/SPC/IV/E/CR

20 Mei 2017

Kepada Yth.
Direktur Reserse Khusus Kepolisian Daerah D.I Yogyakarta
Jalan Lingkar Utara Condong Catur Depok
Sleman Yogyakarta - Indonesia

Up: Kasubdit I Indagsi
Polda D.I Yogyakarta

**Perihal : Pencabutan Laporan atas Tindak Pidana Pelanggaran Merek
No. Pol.: LP/264/V/2017/DIY/SPKT tanggal 17 Mei 2017**

Dengan hormat,

Kami bertindak untuk dan atas nama Klien kami, CHANEL SARL ("Klien").

Sehubungan dengan laporan tindak pidana pelanggaran merek "CHANEL" dan merek "CC LOGO" milik Klien kami, tertanggal 17 Mei 2017 dengan dasar Laporan Polisi No. Pol.: **LP/264/V/2017/DIY/SPKT**, maka melalui surat ini kami telah menyampaikan bahwa antara Klien kami dengan Toko SAKOLA yang beralamat di Jalan Kapten Tendean No. 47, Yogyakarta, selaku terlapor telah mencapai suatu kesepakatan penyelesaian damai.

Bahwa mengingat Pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek yang menyatakan bahwa tindak pidana pelanggaran merek adalah delik aduan. Mengingat telah adanya perdamaian antara Klien kami dengan Toko SAKOLA, maka Klien kami mencabut laporan yang pernah disampaikan kepada pihak Kepolisian atas Toko SAKOLA yang sebelumnya telah diperiksa oleh tim penyidik Reserse Khusus Kepolisian Daerah D.I Yogyakarta.

Demikianlah surat pencabutan laporan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuan dari Bapak kami haturkan terimakasih.

Hormat kami,
Kuasa Hukum CHANEL SARL
Nurmansyah Advocates



Cesar Resha, S.E., S.H.

Tembusan:

1. Toko SAKOLA
2. Klien
3. Arsip